



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 5 Desember 2023, Revised: 18 Desember 2023, Publish: 20 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kewajiban Kurator dalam Pembayaran Upah Pekerja Debitur Pailit: Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Donita Marsha Marrietta, Richard C. Adam

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: donitamarshaa@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: richardmakumba@yahoo.com

Corresponding Author: donitamarshaa@gmail.com¹

Abstract: *This study focuses on how unlawful acts are constructed in relation to curators' responsibilities and judges' factors when making decisions at the Supreme Court. The investigation's objective is to ascertain a thorough understanding of curators' wrongdoings and the ways in which judges evaluate these cases. It is anticipated that the research's theoretical contribution will improve our knowledge of wrongdoing in curator actions. Practically speaking, it is expected that the research findings, which emphasize the values of justice, legal utility, and legal certainty, would provide fresh insights guidance for legal academics and professionals as well as guidance for those filing for bankruptcy. The research may lead to a deeper comprehension of bankruptcy law and help legal practices and policies deal with bankruptcy issues.*

Keyword: *Wrongful Acts, Curator Duties, Judge Considerations, Supreme Court, Bankruptcy, Principles of Justice, Legal Utility, Legal Certainty, Theoretical Contribution, New Perspectives, Legal Practitioners*

Abstrak: Studi berkonsentrasi terhadap pembuatan tindakan membantah hukum terkait kewajiban kurator dan pertimbangan hakim mengenai keputusan Mahkamah Agung. Tujuan penelitiannya untuk memperoleh wawasan lebih baik mengenai perlakuan melawan hukum yang dilakukan kurator serta proses hakim mempertimbangkan kasus ini. Kontribusi teoritis dari penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan wawasan mengenai tindakan kurator yang melanggar hukum. Penelitian diharapkan membagikan perspektif baru bagi peneliti dan praktisi hukum dalam menekankan prinsip keadilan, keuntungan, serta kepastian hukum. Selain itu, penelitian bisa membantu memperbaiki kebijakan dan praktik hukum untuk mengurus kasus kepailitan.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Kewajiban Kurator, Pertimbangan Hakim, Mahkamah Agung, Kepailitan, Prinsip Keadilan, Kemanfaatan Hukum, Kepastian Hukum, Kontribusi Teoritis, Pandangan Baru, Praktisi Hukum

PENDAHULUAN

Kepailitan menjadi fokus utama dalam ranah hukum bisnis yang kompleks mengelola interaksi antara kreditur, pengusaha, dan debitor yang menghadapi masalah keuangan. Peran kurator sangat penting untuk menjamin keadilan dan keseimbangan. Kurator, menjadi agen yang dipilih pengadilan, bertanggung jawab signifikan atas aset debitor pailit. Salah satu tanggung jawabnya adalah memberikan aset pada kreditur dengan mematuhi keutamaan hukum, menangani konflik, serta berusaha sebaik mungkin agar mengoptimalkan nilai aset agar melunasi hutangnya.

Di Indonesia, UU No. 37 Tahun 2004 menetapkan dasar hukum agar proses kepailitan, dengan kurator sebagai komponen utama. Kurator diharapkan mengikuti prinsip integritas, transparansi, dan akuntabilitas meskipun memiliki fondasi yang kuat. Sangat penting untuk memahami tanggung jawab moral dan hukum, karena pelanggaran bisa berakibat serius baik pidana maupun perdata.

Tindakan yang melanggar hukum oleh kurator, diantaranya penyalahgunaan wewenang ataupun penyimpangan aset, adalah masalah umum dalam praktik kepailitan. Kemampuan kurator untuk berkomunikasi dengan pengadilan, kreditur, dan debitor sangat penting untuk kinerjanya. Beberapa kasus menunjukkan upaya kurator yang melanggar hukum, seperti pada Putusannya MA No. 232 K/Pdt.Sus-Kepailitan/2021. Situasi ini mendorong penyelidikan lebih lanjut tentang tanggung jawab kurator, khususnya yang berkaitan dengan pembayaran sebagian dari upah pekerja debitor pailit. Maka, hal ini pun menunjukkan betapa rumitnya hukum bisnis dan bagaimana pengawasan ketat diperlukan untuk menyelesaikan proses kepailitan.

Penelitian berfokus pada konstruksi tindakan membantah hukum yang berkaitan dengan kewajiban kurator dan pertimbangan hakim pada keputusan Mahkamah Agung. Fokus utama penelitian ialah memperoleh pengertian yang mendalam terkait perbuatan melawan hukum yang dijalankan kurator dan bagaimana hakim mempertimbangkan kasus ini. Tujuan penelitian adalah membagikan kontribusi teoritis agar meningkatkan pemahaman kita terkait perlakuan membantah hukum.

Dengan menegaskan prinsip keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum, penelitiannya diharapkan bisa memberikan perspektif baru bagi peneliti dan praktisi hukum. Manfaatnya terletak pada fakta bahwa penelitian bisa memberikan informasi relevan dan mendalam berkaitan masalah praktis muncul pada tindakannya kurator serta menambah ilmu hukum tentang klaim kepailitan.

Penelitiannya bisa diharapkan membagikan wawasan mendalam tentang dinamika yang kompleks dalam proses kepailitan, khususnya terkait tindakan kurator yang melanggar hukum. Oleh karena itu, temuan penelitian bisa sebagai landasan kebijakan dan praktik hukum yang lebih baik untuk menangani masalah kepailitan.

METODE

Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari dan mengevaluasi setiap aspek hukum tertulis dari beragam sudut pandang, mencakup sejarah, filosofi, perbandingan, teori, struktur, komposisi, serta mengevaluasi setiap bagian secara menyeluruh. Teknik normatif juga berfokus terhadap hukum tertulis, atau hukum dalam buku, dan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, di mana peneliti mencari sumber pustaka ataupun data sekunder agar membangun argumen dan dasar hukum.

Penelitian sifatnya deduktif dan bertujuan untuk memberitahukan peraturan perundang-undangan berkaitan teori-teori hukum sebagai fokus penelitian. Metode deduktif memungkinkan peneliti dalam memeriksa dan menyelidiki korelasi norma hukum dan teori hukum pada sumber tertulis.

Secara spesifikasi penelitiannya, diperlukan pendekatan kasus (*Case Approach*) agar menganalisis aplikasi konkret norma dan kaidah hukumnya. Analisis kasus membantu

memahami bagaimana norma hukum diterapkan praktik hukum, khususnya perbuatannya kurator, sebagai subjek penelitiannya.

Data sekunder mengumpulkan informasi dari 3 macam bahan hukumnya: bahan hukum primer (misalnya, Kitab UU Hukum Perdata), hukum sekunder (misalnya, Putusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, buku, jurnal, media online, serta karya ilmiah hukum), serta bahan hukum tersier (misalnya, KBBI dan Kamus Hukum).

Analisis data bersifat kualitatif dan mempertimbangkan kasus dan konteks normatif. Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan *statute*, digunakan memeriksa seluruh peraturan hukum berkaitannya pada penelitian. Di sisi lain, pendekatan kasus membantu menjelaskan praktik hukum terkandung pada Putusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Untuk memahami dan menganalisis keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, penelitiannya membuat kerangka analisis terdiri atas 6 elemen utama saling berhubungan. Pertama-tama, dasar penelitian adalah UU No. 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Uang. Pendekatan perundang-undangan digunakan menjelaskan peraturan hukum membuat dasar penelitiannya. Menjadi subjek utama prosesnya, debitur pailit dianalisis agar mengetahui tanggung jawabnya, khususnya terkait pelanggaran hukum dan kewajiban pembiayaan.

Fokus berikutnya kurator, bertanggung jawab atas pengelolaan kepailitan. Perspektif tentang hubungannya UU No. 37 Tahun 2004 dan tugas yang dimainkan kurator pada penanganan dan pemberesan harta pailit dilakukan peranan wawasannya lebih baik terkait peran mereka pada proses kepailitan. Ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan kurator dan ketentuan hukum dalam mengelola kepailitan.

Untuk memahami perlindungan pekerja dalam konteks kepailitan, salah satu poin analisis adalah pembiayaan upah pekerja debitur pailit, dimana menunjukkan hak-hak pekerja. Terakhir, perbuatan melawan hukum mempelajari kemungkinan perilaku pelanggaran hukum selama prosesnya kepailitan dan dikaitkan UU No. 37 Tahun 2004 agar menentukan konsekuensi hukumnya.

Tujuannya untuk memberikan gambaran menyeluruh terkait bagaimana UU No. 37 Tahun 2004 dilakukan pada praktek hukumnya, terutama kasus kepailitan mencakup PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menyelidiki kasus putusannya Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan *statute*, digunakan memeriksa peraturan hukum berkaitan dengan kasus kepailitan yang sedang diteliti. Metode ini bergantung pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang memungkinkan peneliti dalam memahami dasar hukum mendasari keputusan.

Pendekatan kasus (*Case Approach*) lalu digunakan memahami efek standar dan prinsip pada penggunaan hukum, khususnya berhubungan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh *curator* menangani kepailitan. Secara analisis kasusnya, peneliti bisa membandingkan peraturan dengan praktek hukum pada kasus tertentu untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait penggunaan hukum pada hal kepailitan.

Analisis data kualitatif memungkinkan peneliti membahas korelasi elemen hukum yang berbeda. Temuan analisisnya bisa membagikan gambaran menyeluruh terkait bagaimana hukum perdata diterapkan pada kasus kepailitan tertentu dan bagaimana hal itu berdampak pada keputusan Mahkamah Agung.

Secara kasusnya kepailitan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., pemohon kasasi, PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., secara aktif menyatakan ketidakpuasannya pada Daftar Pembagian Kepailitan ditentukannya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan sidang akan menjadi tempat untuk beragam diskusi dan pertimbangan hukumnya.

PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Menjadi pemohon kasasi, memulai proses di Mahkamah Agung dengan No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk. juga menginformasikan permohonan kasasinya pada keputusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang. Pemohon kasasi bisa membagikan alasannya mengapa dia tidak puas dengan Daftar Pembagian Kepailitan, terutama biaya yang dianggap tidak jelas. Dan, Pemohon Keberatan ataupun pihak lawan dapat menanggapi keputusan Pengadilan Niaga dengan membela keputusan tersebut dan menjelaskan mengapa biaya tersebut tidak seharusnya diakui.

Selanjutnya, Mahkamah Agung memeriksa bukti dan fakta mendasari kasus kepailitan. Ini mencakup meninjau Daftar Pembagian Kepailitan dan dokumen terkait. Pemohon kasasi berusaha meyakini Mahkamah Agung terkait ketidaksepakatan mereka, namun pihak lawannya menegaskan keputusannya Pengadilan Niaga.

Hakim Mahkamah Agung bisa menyampaikan pertanyaan agar mengerti fakta dan argumen dari kedua belah pihak. Setelah mendengarkan semua argumen dan penyelidikan, hakim berunding untuk membuat keputusan. Akhirnya, Mahkamah Agung mengeluarkan keputusannya, yang mencakup keputusan mengenai biaya Daftar Pembagian Kepailitan. Ini adalah titik puncak prosesnya sidang tersebut.

Sidang termasuk argumen daripada pihak pemohonnya kasasi berpendapat biaya diajukannya pada Daftar Pembagian yang merupakan upah pekerja. Namun, sebagai bagian dari sistem peradilan yang paling tinggi, Mahkamah Agung memiliki otoritas untuk melakukan tugas pembuktiannya hukum dengan memeriksa apakah biaya sejalan aturannya hukum kepailitan berlaku.

Sehingga, sidangnya bisa memuat penolakan Mahkamah Agung pada permohonan kasasi, di mana Mahkamah Agung menegaskannya keputusan Pengadilan Niaga dan memutuskan biaya khusus pada Daftar Pembagian Kepailitan tidak sesuai hukum acara pailit. Dalam proses ini, bisa mencakup percakapan mendalam dan interpretasi hukum.

Dan juga, Mahkamah Agung dapat meninjau posisi Pemohon Keberatan menjadi kreditor separatis dan kreditor konkuren, serta haknya mereka untuk membatalkan biaya yang dianggap melanggar hukum kepailitan.

Dan, sidang Mahkamah Agung sebagai tempat dimana argumen, interpretasi, serta pertimbangan keadilan diperdebatkan mendalam agar membuat keputusan akhirnya memperkuat dasarnya hukum untuk mengatasi kepailitan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.

Putusannya Mahkamah Agung RI No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 ialah hasilnya dari pemeriksaannya perkara perdata khususnya kepailitan melibatkan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. Pada keputusan tersebut, Mahkamah Agung menetapkan menolak permohonan kasasi PT BANK MANDIRI. Dengan demikian, keputusan Pengadilan Niaga terhadap Pengadilan Negeri Semarang tetap berlaku dan mengikat.

Mahkamah Agung mengizinkan sebagian permohonan Pemohon Keberatan/Pelawan pada situasi tertentu. Sehingga, beragam poin terkait Daftar Pembagian sebelumnya berkaitan dengan pembayaran tertentu dikatakan batal. Dan juga, Mahkamah Agung pun menentukan besarnya biaya penutupan kepailitan serta banyaknya pembiayaan diberikan Pemohon Keberatan/Pelawan.

Secara keputusannya, Mahkamah Agung memutuskan PT BANK MANDIRI harus membayarkan biaya perkara Rp5.000.000,00. Jumlah ini ditetapkan berdasarkan peraturan dan UU tentang kepailitan dan penundaan pembiayaan utang.

Sehingga menggambarkan keputusan hukumnya dibuat Mahkamah Agung setelah meninjau kenyataannya dan pernyataan disampaikan pihak-pihak terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, keputusan ini akan memainkan peran penting pada penanganan

sengketa pailit PT BANK MANDIRI dan pihak bersangkutan di bawah hukum perdata kepailitan Indonesia.

Pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan pada tingkat rendah dapat menyampaikan permohonan ulang untuk keputusan ini dikaji ulang pengadilan tinggi melalui metode peninjauan kembali. Mahkamah Agung (MA) ialah lembaga tinggi sistem hukum Indonesia diberi wewenang untuk memeriksa kasasi.

Apabila seseorang tidak puas dengan keputusan pengadilan di tingkat pertama, mereka dapat menggunakan kasasi, yang merupakan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan keadilan.

Proses dimulai dengan membaca putusan awal pengadilan tingkat pertama, hal ini Pengadilan Niaga. PT BANK MANDIRI, menjadi pemohon kasasi, meninjau argumennya. Mahkamah Agung lalu menganalisis putusannya Pengadilan Niaga, yang melihat apakah hukum acara dan substansi digunakan hakim yang mengeluarkannya.

Mahkamah Agung mengukur statusnya pemohon, PT BANK MANDIRI, menjadi kreditor separatis dan konkuren. Penilaiannya membantu memahami perdebatan tentang biaya upah pekerja debitur pailit.

Fokus dalam persidangan ini adalah pemahaman tentang fakta-fakta disampaikan oleh PT BANK MANDIRI, dan Mahkamah Agung mengukur bagaimana kenyataan ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan, temuan evaluasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan. Pihak-pihak terlibat pada perkara kepailitan, meliputi PT BANK MANDIRI, kurator, serta pihak bersangkutan lain, dipengaruhi oleh keputusan Mahkamah Agung. Aspek administratif dan finansial termasuk dalam implikasi ini, bisa berakibat jangka panjang.

Kasasi adalah proses hukumnya teliti yang dilakukan melalui pertimbangan hukum mendalam dan pemahaman yang mendalam tentang semua aspek yang terlibat dalam kasus. Mahkamah Agung membantah permohonan kasasi PT BANK MANDIRI dan menjaga keputusan Pengadilan Niaga. Keputusan ini dapat membentuk preseden untuk kasus kepailitan di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, upaya hukum kasasi ini bukan hanya bagian penting dari sistemnya peradilan, tetapi juga menunjukkan betapa krusial penggunaan hukum tepat dan adil dalam menggapai keadilan.

Putusannya Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 bisa dianalisis dengan menggunakan metode penelitian normatif disusun berdasarkan beberapa elemen penting. Pertama, UU No. 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Wajib Pembiayaan Utang dievaluasi melalui pendekatan perundang-undangan. Setiap bab dan pasal UU tersebut diperiksa memastikan bahwa argumen hukum yang membentuk keputusan Mahkamah Agung benar dan jelas.

Kedua, analisis berkonsentrasi debitur pailit. Tanggung jawab debitur khususnya diteliti mengenai pelanggaran hukum selama proses kepailitan. Untuk menganalisisnya tindakan debitur yang mungkin melanggar hukum, standar yang mengatur perilaku debitur dalam kepailitan digunakan.

Ketiga, klausul-klausul terkandung UU No. 37 Tahun 2004 digunakan untuk mengevaluasi fungsi kurator sebagai kurator dalam pengelolaan kepailitan. Kurator memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Untuk menjamin kepatuhan pada peraturan yang berlaku, analisis ini dilakukan.

Keempat, perhatian diberikannya manajemen dan pemberesan harta pailit, dan bagaimana prosedur ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Sangat penting untuk mengevaluasi proses ini untuk memahami bagaimana kurator menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kelima, perselisihan mengenai apakah keputusan Mahkamah Agung mempertimbangkan tepat hak-hak tenaga kerja pada konteks kepailitan terkait dengan pembayaran upah pekerja debitur pailit. Terakhir, analisis perbuatan melawan hukum

membantu kita memahami sejauh manakah Mahkamah Agung mempertimbangkan dan menilai tindakannya debitur mungkinkah melanggar hukum selama prosesnya pailit. Teknik studi normatif membuat kerangka yang komprehensif untuk mengerti keputusan dari beragam sudut pandang hukum dengan menguraikan setiap elemen ini.

Dalam menolak permohonannya kasasi PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., Mahkamah Agung mempertimbangkan beragam elemen hukum dan kenyataannya. Pertama-tama, Mahkamah Agung mempertimbangkan tuntutan pemohon kasasi mengenai pembayaran gajinya staf kurator dan biaya keamanan harta pailit.

PT BANK MANDIRI telah dievaluasi secara menyeluruh oleh Mahkamah Agung menjadi kreditor separatis dan kreditor konkuren. Evaluasi penting sekali untuk mengerti hak dan kewajiban PT BANK MANDIRI, khususnya terkait pembayaran dianggap menjadi biaya kepailitan.

Mahkamah Agung melaksanakan pemeriksaan terhadap kenyataan disampaikan PT BANK MANDIRI. Pentingnya bagi Mahkamah Agung untuk memahami secara menyeluruh kronologi peristiwa dan detail fakta tersebut untuk menjamin keputusan diambil dilandaskan pada wawasan akurat tentang situasi dihadapi PT BANK MANDIRI.

Selain itu, Mahkamah Agung mempertimbangkan hasil diambil pada semua pihak terlibat kasus kepailitan tersebut. Dampak administratif, finansial, dan preseden hukum semuanya menjadi bagian dari pertimbangan yang cermat. Karena keputusan Mahkamah Agung memengaruhi sistem peradilan untuk waktu yang lama, keadilan harus sejalan dengan standar hukum dan mendukung stabilitas sistem peradilan.

Beberapa elemen penting, hal ini harus diperhatikan dalam analisis yang lebih rinci. Pertama, kreditor dan pihak lainnya mempunyai kepentingan proses kepailitan bisa sangat terpengaruh oleh keputusan kurator yang hanya membayarkan sebagian dari kewajiban. Ini dapat menghasilkan pertanyaan etika dan hukum tentang bagaimana kurator melakukan pekerjaannya.

Kami harus menyelidiki alasan dibalik perbuatannya ini. Apakah kurator menghadapi masalah keuangan ataupun alasan lain mendorong pembiayaan sebagian? Apakah ada kemungkinan masalah kepentingan, meliputi korelasi profesional ataupun pribadi, dapat memengaruhi keputusannya kurator? Dinamika kasus dapat ditingkatkan dengan memahami konteks ini.

Langkah berikutnya, menentukan apakah tindakan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Yaitu, apakah perbuatan yang dilakukan kurator bisa dianggap menjadi pelanggaran kewajiban fidusia atau penggelapan aset pailit? Dalam menilai kasus ini, wawasan mendalam terkait hukum kepailitan dan standar yang berlaku diperlukan.

Untuk mengumpulkan bukti yang kuat, mungkin diperlukan penyelidikan mendalam. Untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam menangani kasus ini, langkah yang diperlukan adalah melibatkan pihak yang berwenang, meliputi lembaga pengawas kepailitan ataupun otoritas hukum bersangkutan.

Advokat yang mahir hukum kepailitan bisa membantu membangun strategi hukum efektif dalam proses hukum selanjutnya, yang mungkin melibatkan pengadilan kepailitan, tempat bukti dan argumen akan diajukan.

Untuk menjaga integritas sistem kepailitan dan melindungi semua pihak yang terlibat, penyelesaian yang adil dan sesuai hukum sangat penting.

Dalam keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, berkaitan kasus kepailitan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., beragam poin penting telah ditegaskan. Permohonan kasasi bank ditolak oleh Mahkamah Agung, yang menjaga keputusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Semarang. PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk harus membayar biaya perkara di tingkat kasasi. Secara menyeluruh, keputusan mengkonfirmasi putusannya Pengadilan Niaga dan membantah permohonan kasasi .

Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan putusan No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 sebagai tanggapan atas keputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang berhubungan proses kepailitan. Menjadi kreditor terkait kasusnya, pemohon kasasi menyatakan ketidakpuasannya terhadap beberapa elemen pada Daftar Pembagian Kepailitan dibuat Pengadilan Niaga.

Melalui kuasanya, pihak pemohonnya berpendapat biaya diajukan pada Daftar Pembagian harus dimasukkan ke dalam proses kepailitan. Mahkamah Agung mempertahankan keputusan Pengadilan Niaga dan menekankan betapa pentingnya mematuhi peraturan hukum kepailitan saat membuat Daftar Pembagian Kepailitan.

Putusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, dilaksanakan teknik penelitiannya hukum normatif, memberikan gambaran mengenai cara mengatasi masalah kepailitan secara keseluruhan. Dalam hal ini, banyak langkah penting diambil, mulainya proses perundang-undangan sampai metode analisis data.

Awalnya, peraturan hukum yang berkaitan dengan kasus kepailitan diuraikan melalui pendekatan perundang-undangan. Analisis landasan hukum yang menjadi dasar keputusan difokuskan pada Kitab UU Hukum Perdata dan peraturan turunannya. Oleh karena itu, ada pemahaman yang kuat tentang standar yang mengelola kepailitan pada hukum positif.

Berikutnya, pendekatan kasus (Case Approach) sebagai tahapan selanjutnya. Kasus kepailitan menjadi subjek putusan dalam hal ini dipecah beberapa bagian bisa dianalisis. Peran curator dalam membereskan kepailitan dibahas, serta bagaimana perbuatan mereka yang berdampak. Metode memungkinkan peneliti agar mengerti bagaimana peraturan hukum digunakan terhadap keadaan nyata.

Metode analisis data kualitatif digunakan; data dikumpulkan lewat penelitian dokumen dianalisis menyeluruh. Hasilnya analisis ini, lalu dijelaskan secara rinci untuk memberikan pemahaman baik terkait keputusan Mahkamah Agung ini.

Hasilnya analisis menunjukkan keputusan tersebut menunjukkan dinamika praktek hukum dalam menangani pailit. Kepentingan normatif dari tindakan konkret, khususnya pada peranan curator, sangat penting untuk diskusi. Akibatnya, studi ini dapat membantu kita memahami kepailitan dari sudut pandang hukum normatif.

Saat memeriksa keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, kerangka hukum dipakai mencakup 6 elemen penting berhubungan UU No. 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Uang. Metode studi normatif digunakan penelitian tersebut ialah studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Maka, teknik pengumpulan data digunakan ialah studi kepustakaan.

Mula - mulanya, dasar pemeriksaan adalah UU No. 37 Tahun 2004, memeriksa apakah putusan sesuai ketentuan UU tersebut. Seseorang harus mempelajari setiap bab dan pasal dari UU tersebut agar mengetahui apakah argumen yang digunakan dibenarkan dan jelas.

Pihak mengalami kepailitan, debitur pailit, sebagai subjek pertama dianalisis. Studi ini menekankan tanggung jawab debitur pailit dalam situasi ini, terutama terkait dengan pelanggaran hukum yang mungkin dilakukan selama proses kepailitan. Konvensi mengelola perilaku debitur pada kepailitan digunakan menganalisis tindakan debitur ini.

Fokus berikutnya, peranan kurator menjadi pengelola kepailitan. Kurator memiliki tanggung jawab utama untuk mengelola dan membereskan harta pailit. Untuk melakukannya, ketentuan-ketentuan tercantum UU No. 37 Tahun 2004 dikaji secara menyeluruh. Sehingga, analisis mencakup sejauh mana kurator melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan. Selain itu, keterlibatan kurator juga dipertimbangkan dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit. Proses tersebut diperiksa untuk menjamin tindakan kurator sesuai UU kepailitan, termasuk bagaimana kurator menangani aset pailit.

Pembayaran upah pekerja debitur pailit adalah komponen tambahan yang dianalisis. Untuk mengetahui sejauh mana keputusan melindungi hak-hak pekerja dalam situasi kepailitan, standar ini digunakan. Perbuatan melanggar hukum dalam kaitannya dengan

kepailitan menjadi perhatian utama. Secara menyeluruh, evaluasi dilakukan terhadap tindakan debitur pailit yang dapat melanggar peraturan hukum dilakukan. Evaluasi ini membahas unsur-unsur perlakuan melanggar hukum dan akibatnya konteks kepailitan.

Dengan mempertimbangkan keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, jelasnya pelaksanaan UU No. 37 Tahun 2004 terkait Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembiayaan Uang masih hadapi banyak tantangan. Sehingga UU memberikan dasar hukum, kurangnya wawasan dan pelaksanaan efektif bisa menyebabkan kesulitan pengelolaan kepailitan.

Seringkali, debitur pailit menghadapi kesukaran menjalankan proses pailit dengan benar. Keberadaan kurator sangat penting untuk mengelola harta pailit, tetapi masih ada kekurangan perlu diperbaiki untuk menjamin proses adil dan transparan.

Ini menunjukkan bahwa ketentuan pelaksanaan pailit perlu diperbaiki. Ini termasuk penanganan dan pemberesan harta pailit serta pembiayaan gaji tenaga kerja debitur pailit. Hal ini adalah elemen penting dari hak-hak pekerja yang harus dilindungi.

Perbuatan melawan hukum, yang membutuhkan tindakan pencegahan yang lebih baik dan sanksi tegas, juga menjadi perhatian. Pengawasan ketat diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran hukum yang bisa merugikan pihak bersangkutan.

Pada kasus PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk., ada beragam teori hukum bisa digunakan dalam mempelajari keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021. Memahami tujuan dan mekanisme hukum kepailitan bergantung pada pemahaman teorinya. Analisis ini memungkinkan para peneliti menilai sejauh manakah keputusan Mahkamah Agung menggambarkan prinsipnya dasar kepailitan, terutama mengenai penolakan biayanya pada Daftar Pembagian Kepailitan.

Selain itu, Teori hukum kontrak khususnya berkaitan aspek-aspek kontrak terlibat proses pailit. Dengan menerapkan teori ini, lebih mudah mengetahui bagaimana kontrak-kontrak ini berfungsi dalam konteks kepailitan.

Teorinya tanggung jawab debitur sangat penting untuk melihat pelanggaran hukum mungkin terjadi selama proses kepailitan. Penelitiannya harus menilai sejauh manakah keputusan Mahkamah Agung menggambarkan prinsipnya tanggung jawab debitur dengan peraturan dan hukum.

Selain itu, Pada hal pengurusan dan pemberesan harta pailit, teori keadilan tentang distribusi aset menjadi relevan. Evaluasi ini dilakukan memastikan aset didistribusikan secara adil dan sesuai hukum agar menjamin keputusannya Mahkamah Agung mendukung prinsip keadilan pada proses kepailitannya.

Sehingga akhirnya, teori kreditor dan hak pekerja sangat penting untuk menilai hak-hak kreditornya, mencakup hak pekerja, serta sejauh mana putusannya Mahkamah Agung melindungi hak-hak tersebut Menggabungkan teorinya untuk membagikan pemahaman menyeluruh tentang konsekuensi hukumnya putusan Mahkamah Agung pada kasus kepailitan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk.

Teori hukum relevan pada kasus kepailitan PT BANK MANDIRI (Persero), Tbk. dievaluasi. Hasilnya menunjukkan prinsip-prinsip dasar hukum kepailitan dipertimbangkan dalam keputusan Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 yang menolak untuk membayar biaya tertentu, semacam gaji staf kurator, biaya mediator, serta biaya advokasi.

Teori tanggung jawab debitur berguna menentukan apakah keputusan Mahkamah Agung menggambarkan pertanggungjawaban debitur sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip hukum pailit.

Terakhir, integrasi teorinya kreditor dan hak pekerja membagikan wawasan krusial dengan cara hak-hak kreditor dan tenaga kerja dilindungi proses kepailitan bisa berfungsi menjadi landasan hukum untuk putusannya Mahkamah Agung. Pada konteks distribusi aset, teori keadilan bisa membantu mengerti apakah keputusan Mahkamah Agung mendukung pembagian aset adil dan merata sesuai prinsip keadilan pada konteks pailit.

Analisis menyeluruh dari teori-teori ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pertimbangan etis dan konsekuensi hukum mungkin sudah memengaruhi keputusan Mahkamah Agung pada kasus kepailitan tersebut.

Ada sejumlah opsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kepailitan. Pertama, semua pihaknya terlibat, hakim, kurator, serta pihak terkait lainnya, harus diberi pelatihan dan sosialisasi tambahan tentang UU Nomor 37 Tahun 2004. Ketidakpastian dan kualitas penanganan kasus kepailitan dapat dikurangi dengan peningkatan pemahaman regulasi tersebut.

Kedua, sistem pengawasan kurator harus ditingkatkan. Secara teratur melakukan audit dan evaluasi kinerja kurator bisa menjamin pekerjaan mereka dilakukan adil, jujur, serta efisien. Ketentuan yang berkaitan dengan pengurusan, pemberesan harta pailit, dan pembayaran upah pekerja harus diubah atau diperbarui. Ini dapat dicapai dengan berbicara dengan stakeholder terkait untuk menemukan solusi yang lebih baik yang memenuhi kebutuhan semua pihak.

Sistem pengawasan dan penegakan hukum harus diperkuat hal perbuatan melawan hukum. Sanksi yang tegas dapat mencegah dan menjaga keadilan dalam proses kepailitan. Untuk meningkatkan kinerja sistem kepailitan Indonesia, persatuan pemerintah, lembaga hukum, serta pemangku kepentingan lainnya penting.

KESIMPULAN

Secara analisisnya kasus Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, ditunjukkan keputusannya menggambarkan berbagai komponen proses hukum sebagai elemen penting dalam menangani kepailitan. Pertama-tama, analisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan UU No. 37 Tahun 2004 sebagai dasar. Pentingnya memahami secara menyeluruh setiap bab dan pasal undang-undang ini sebelum membuat keputusan tentang validitas dan kejelasan argumen hukum yang menjadi dasar putusan.

Analisis menekankan tanggung jawab subjek utama debitur pailit terutama terkait pelanggaran hukum selama proses kepailitan. Proses evaluasi tindakan debitur didasarkan standar yang mengatur bagaimana debitur berperilaku dalam situasi kepailitan. Sebaliknya, fokus berikutnya adalah tugas kurator sebagai pengelola kepailitan. Sejauh mana kurator mematuhi undang-undang yang berlaku dievaluasi dalam hal pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Hasil analisis membuktikan putusan Mahkamah Agung kepatuhan terhadap hukum positif dan dinamika praktiknya hukum menangani kepailitan. Kepentingan normatif perbuatan konkret, terutama peran kurator, sangat penting untuk diskusi. Sehingga, penelitian ini bukan hanya membantu orang memahami aspek hukum positif, namun membantu mereka mengerti praktek hukum menangani kepailitan dari sudut pandang hukum normatifnya.

Putusannya Mahkamah Agung No. 232 K/Pdt.Sus-Pailit/2021 menegaskan pentingnya mematuhi aturan hukum dengan kepailitan saat membuat Daftar Pembagian Kepailitan. Analisis holistik membantu secara rinci dan mendeskripsikan proses hukum secara keseluruhan dan membagikan pemahaman komprehensif terkait proses standar hukum diterapkannya pada kasus pengurusan kepailitan sebenarnya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Amiruddin dan Zainal Azikin, 2010. *Pengantar Hukum Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Darji Darmodiharjo & Shidarta. 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*. Jakarta. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama

- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State* diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung. Penerbit Nusa Media
- Kartono, 1982, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto, 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munir Fuady. 2003. *Aliran Hukum Kritis; Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup,
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1973. *Kamus Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Rachmat Setiawan, 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung
- Salim H.S.,2006. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta Sentosa Sembiring, 2006.*Hukum Kepailitan Dan Pearturan Perundang-Undangan Yang terkait Dengan Kepailitan*, Bandung, CV.Nuansa Aulia, Cetakan-1, November
- Soerjono Soekanto, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia press
- Soerjono Soekanto, 2005.*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- Siti Soemarti Hartono. 1981. *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*.Yogyakarta. Seksi Hukum Dagang FH UGM
- Sunarmi,2010 *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT.Sofmedia
- Victor Situmorang & Soekarso. 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta Rineka Cipta
- Zaeny Asyhadie. 2005. *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada